

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, peredaran narkoba menjadi salah satu permasalahan kompleks di banyak negara. Sejauh ini, proses distribusi narkoba dilakukan secara tersembunyi dengan memanfaatkan celah pada arus perdagangan barang dan jasa, khususnya melalui laut. Di kawasan Asia Tenggara, permasalahan ini sering berkaitan dengan kawasan segitiga emas yang meliputi Laos, Kamboja, dan Thailand. Pada dasarnya, segitiga emas adalah sebuah wilayah yang terletak antara Sungai Mekong dan Sungai Mae Sai yang kemudian dikenal sebagai salah satu sumber peredaran dan produksi narkotika terbesar di Asia Tenggara (Khusna, 2021).

Mengutip dari sebuah jurnal, dinyatakan bahwa jumlah peredaran narkoba di kawasan segitiga emas pada tahun 2018 hingga 2021 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Dari ketiga negara di wilayah tersebut, Thailand konsisten menduduki peringkat pertama peredaran narkoba jenis opium tertinggi pada rentang tahun yang sama, yakni 2018-2021. Kemudian, negara di kawasan Asia Tenggara dengan peredaran opium tertinggi kedua setelah Thailand ialah Malaysia dengan peningkatan sebesar hampir 150.000 kasus pada tahun 2020. Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan peredaran narkoba jenis opium yang tertinggi (Dasmi, Sulistyono, & Simbolon, 2021).

Guna memperkuat data diatas, berdasarkan ASEAN Drug Monitoring Report tahun 2020 lalu, jumlah penggunaan narkoba di Thailand mengalami peningkatan sebanyak 69,9% akibat besarnya angka penyelundupan narkoba secara illegal (Kanato, Sarasiri, & Leyatikul, 2021). Selain itu, produksi narkoba jenis opium di Thailand juga pernah meraih posisi ketiga terbesar di dunia karena adanya pembukaan lahan untuk budidaya opium, di mana Thailand juga berperan sebagai produsen. Dalam hal ini, Thailand meraup keuntungan sekitar 71 miliar dolar Amerika setiap tahun (United Nations, 2020).

Melihat fakta-fakta diatas, penandatanganan PM Thaksin Shinawatra pada kebijakan War On Drugs sejak tahun 2003 silam nyatanya masih belum mampu memutus rantai sumber peredaran narkoba di Thailand. Keterlibatan Thailand dalam kampanye anti narkoba tersebut justru merupakan awal mula kemunculan berbagai praktik pelanggaran HAM oleh otoritas negara Thailand hingga kini dan telah menewaskan ribuan jiwa. Bahkan setelah PM Thaksin Shinawatra berhasil dilengserkan oleh rezim militer, pelaksanaan kampanye anti narkoba tetap mempertahankan kekerasan fisik dengan dalih penegakkan kebijakan pemberantasan narkotika tersebut. Meskipun seluruh calon pemimpin di Thailand menjanjikan hal yang sama yakni pemenuhan HAM, akan tetapi pada kenyataannya, pemerintahan di Thailand tidak pernah jauh dari intervensi militer yang berorientasi pada penggunaan *hard power* (McCargo & Pathmanand, 2005).

Pembunuhan diluar proses hukum, penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang merupakan beberapa contoh praktik pelanggaran HAM yang dilanggar oleh otoritas negara Thailand secara berkelanjutan untuk menumpaskan permasalahan narkoba. Dikenal luas dengan kampanye anti narkobanya yang kejam, segala bentuk aktivitas baik itu produksi, ekspor, impor, hingga kepemilikan pribadi atas narkoba dijatuhi hukuman. Hukuman yang diterapkan di Thailand untuk kasus narkoba dapat berupa pemberian sanksi, penahanan, hingga hukuman mati.

Terpilihnya kembali pemerintahan junta pada tahun 2019 silam, yakni PM Jenderal Prayuth Chan-Ocha ternyata tidak mampu memenuhi janjinya untuk melindungi HAM. Dibawah Prayuth Chan-Ocha, keadaan HAM di Thailand yang sudah buruk menjadi semakin buruk karena diiringi juga dengan berbagai kudeta kepentingan politik antara kelompok rezim demokrasi dan rezim otokratis. Di tengah sistem pemerintahan yang tidak stabil, kekerasan terhadap para tertuduh pengguna maupun pengedar narkoba pun semakin menjamur karena kepolisian yang diberi wewenang penuh oleh PM Prayuth Chan-Ocha untuk melakukan penindasan pada mereka (Human Rights Watch, 2018).

Tindak kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap orang yang dituduh memiliki sangkut paut dengan narkoba masih terus terjadi pada 2020 silam. Aparat kepolisian diberi mandat oleh Prayuth Chan-Ocha untuk melakukan aksi penggerebekan tanpa surat perintah, penangkapan tanpa dasar, hingga penembakan kepada mereka yang dicurigai memiliki narkoba (Organized Crime and Corruption Reporting Project, 2020).

Human Rights Watch yang sudah sejak lama memulai aktivitas pemantauan HAM di Thailand mulai mengintensifkan advokasi yang mereka mulai sejak War On Drugs 2003. Upaya berlanjut ini mereka lakukan karena tidak adanya realisasi dari otoritas negara Thailand terhadap rekomendasi yang HRW berikan sejak awal advokasi. Beberapa rekomendasi tersebut di antara lain desakan untuk melakukan otopsi pada jasad korban pembunuhan diluar proses hukum, peningkatan akuntabilitas dan edukasi HAM bagi seluruh aparat kepolisian, mengadili seluruh oknum pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang kedudukan politik mereka, dan melakukan investigasi resmi secara terbuka dan transparan, khususnya terhadap kasus pembunuhan diluar proses hukum (Human Rights Watch, 2021).

Pada dasarnya, tujuan dari Human Rights Watch adalah untuk menegakkan kembali pelaksanaan HAM di Thailand dan memberi desakan bagi pemerintah bahwa bentuk-bentuk pelanggaran tersebut telah menyimpang dari nilai salah satu konvensi HAM Internasional yang diratifikasi Thailand sejak tahun 1996 yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR.

Sebagai salah satu negara pihak yang secara sukarela berpartisipasi dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional, Thailand sebagai otoritas yang berwenang sudah sepatutnya menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia pada setiap warga negaranya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Human Rights Watch sebagai salah satu organisasi non-pemerintah yang

beraktivitas di Thailand melihat inkonsistensi pemerintah dalam rangka pelaksanaan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip Internasional.

Dengan demikian, dari upaya advokasi yang dilakukan Human Rights Watch selama bertahun-tahun, Thailand mereformasi kebijakan narkoba mereka pada tahun 2019 dan sudah secara sah dijalankan pada Desember 2021. Hal tersebut ditandai sebagai titik balik pelaksanaan HAM di Thailand yang berangsur membaik. Selain itu, UU narkoba setelah amandemen juga berhasil membatasi kewenangan jajaran pemerintah untuk tidak berorientasi pada penggunaan kekerasan dalam mendisiplinkan para pengguna maupun pengedar narkoba di Thailand. Pada pelaksanaannya, undang-undang narkoba reformasi ini berperan untuk meringkai langkah otoritas berwenang Thailand untuk lebih berfokus pada pemberian rehabilitasi melalui Ozone Foundation sebagai sebuah yayasan bentuk realisasi Thailand akan penghormatan HAM daripada menjatuhkan berbagai hukuman, seperti penahanan hingga hukuman mati (UNODC, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah ***“Bagaimana Human Rights Watch sebagai jaringan advokasi transnasional mempengaruhi Thailand untuk mengubah kebijakan narkoba pada tahun 2021?”***

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pemerintah Thailand memerangi narkoba dengan pendeklarasian War On Drugs sejak tahun 2003 silam.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja Human Rights Watch sebagai sebuah jaringan advokasi untuk mempengaruhi Thailand dalam melakukan reformasi kebijakan narkoba mereka.


1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dinamika perkembangan ilmu Hubungan Internasional berkenaan dengan mekanisme kerja TAN dalam mempengaruhi suatu negara terkait kebijakan mereka. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi berupa sudut pandang baru bagi para pembaca terkait pentingnya orientasi penegakan Hak Asasi Manusia dalam setiap kebijakan yang ditetapkan oleh negara sebagai otoritas yang berwenang untuk menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan akan hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan pengetahuan terkait pentingnya peran advokasi dari aktor non negara bagi suatu negara yang pemerintahnya cenderung tidak responsif dalam menghimpun suara rakyatnya. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini juga

dapat bermanfaat sebagai *road map* yang menunjukkan kinerja aktif dari aktor non negara yakni Human Rights Watch dalam menangani isu dalam Hubungan Internasional khususnya berkenaan dengan HAM.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



1.5.1 Konsep *Transnational Advocacy Network*

Berbagai perubahan yang terjadi di era globalisasi seperti sekarang tentu tak lagi dapat dipungkiri, tanpa terkecuali dalam dunia politik internasional. Aktor-aktor yang

terlibat dalam politik internasional semakin menunjukkan kiprah mereka. Bukan hanya terbatas pada individu dalam suatu negara saja, melainkan juga mulai banyak bermunculan kelompok-kelompok, salah satunya LSM (*Non Governmental Organization*). NGO disini berperan sebagai aktor non negara dalam menjalin interaksinya dengan negara. Dengan kata lain, dalam hal ini NGO tidak bertindak atas nama negara. Dalam membangun sebuah interaksi, disana akan tercipta suatu jaringan terstruktur yang terbentuk atas kesamaan nilai dan tujuan (Trubek, Mosher, & Rothstein, 2006). Jaringan ini dinamakan sebagai TAN atau *Transnational Advocacy Network*. Upaya advokasi sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-19. Namun, perkembangannya meningkat secara signifikan ditandai dengan bertambahnya jumlah NGO baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Karena penting untuk diingat bahwa NGO memiliki peran sangat penting dalam sebuah jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1998).

Dalam rangka menyukseskan isu yang ingin disuarakan, NGO tak jarang menggunakan TAN sebagai strategi pendekatan mereka terhadap suatu negara. Seperti yang sudah sempat disinggung diatas, Jaringan Advokasi Transnasional sejatinya merupakan kelompok penekan yang terbentuk atas dasar kesamaan nilai-nilai dalam memperjuangkan suatu isu yang tidak sesuai dengan visi dan misi mereka (Bocse, p. 1). Dalam upayanya menyukseskan agenda yang diusung, semakin banyak jaringan yang terbentuk, tentu akan memperbesar presentase keberhasilan upaya advokasi yang mereka lakukan. Hal ini tentunya linier dengan tujuan utama dibentuknya TAN yaitu

untuk mempengaruhi suatu negara agar mengubah perilaku hingga kebijakan mereka seturut rekomendasi dari TAN (Keck & Sikkink, 1998). Dalam bukunya yang berjudul *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks In International Politics*, Keck dan Sikkink juga menuliskan bahwa di zaman sekarang, subjek sasaran TAN bukan lagi hanya negara, melainkan juga meliputi aktor non negara seperti organisasi internasional.

Selain memberi rekomendasi terkait perubahan kebijakan dan sikap suatu negara maupun organisasi internasional, TAN juga memiliki tujuan lain yakni penetapan norma atau *norm implementation*. Dalam hal ini, TAN berusaha menekan targetnya untuk mengadopsi norma baru sesuai dengan agenda yang mereka usung (Keck & Sikkink, 1998). Tak berhenti sampai situ saja, mereka juga memiliki andil untuk memonitori kepatuhan target terhadap norma itu sendiri. Dalam upayanya untuk terjun ke dalam masyarakat dan membuat mereka melakukan aksi terkait kampanye yang mereka agendakan, ada beberapa tahap yang harus ditempuh. Yang pertama ialah mengatur agenda (*agenda setting*). Pada tahap ini, isu yang mereka bawa haruslah diatur sedemikian rupa sebelum akhirnya dapat dikampanyekan kepada masyarakat luas. Langkah berikutnya ialah pemetaan isu atau dapat juga disebut dengan *framing issues* (Keck & Sikkink, 1998). Langkah ini dilakukan guna mendapatkan atensi dari audiens yakni masyarakat sehingga akan memudahkan upaya TAN untuk mengusung agenda mereka terdengar ke pemerintah negara sasaran maupun ke suatu organisasi internasional.

Dalam bukunya, Keck dan Sikkink menyatakan bahwa peran media pers sangatlah penting disini. Salah satu jaringan yang perlu dirambah untuk menyukseskan TAN adalah media pers. Mereka akan menggaet pers untuk mempublikasi isu yang ingin mereka bawa. Buku *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks In International Politics* dengan gamblang menyatakan bahwa tak jarang TAN mendramatisir suatu isu agar dapat menarik perhatian pers hingga isunya akan banyak diliput dan akhirnya naik ke permukaan serta memudahkan dalam menarik atensi publik. Selain mendramatisir suatu isu, TAN juga melakukan penamaan ulang sebuah isu atau *renaming the issue* dan mengubah fakta lunak atau *cold facts* menjadi sebuah cerita (*human stories*) agar dapat dengan mudah diserap oleh audiens (Keck & Sikkink, 1998). Selain itu, media juga memiliki andil yang besar dalam menyebarkan informasi yang sudah dihimpun oleh TAN sehingga dapat dicerna oleh masyarakat dalam skala yang lebih luas dan tentunya secara lebih cepat. Ketika atensi publik yang didapat dirasa sudah cukup, maka akan semakin mudah langkah mereka untuk menstimulasi masyarakat agar dapat bersama-sama menindaklanjuti agenda yang mereka usung.

Keck dan Sikkink menuliskan bahwa TAN memiliki secara keseluruhan empat taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan selain yang diatas. Keempat taktik tersebut adalah sebagai berikut:

A. *Information Politics*

Pada taktik ini, pertukaran informasi menjadi hal yang esensial bagi sebuah jaringan untuk menyukseskan agenda mereka karena tujuan TAN adalah

membujuk atau memberi pengaruh pada target untuk bertindak. Semakin banyak jaringan yang terbentuk, maka akan semakin mudah pula proses TAN untuk menghimpun berbagai informasi yang biasanya datang dari anggota mereka sendiri. Oleh karena itu, TAN harus bisa mengolah dan menyebarluaskan informasi yang kredibel untuk kemudian dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, informasi yang disebarluaskan haruslah berisi fakta disertai dengan testimoni dari orang-orang yang sudah mendapat pengaruh atas isu tersebut. Sebagaimana dengan yang sempat disinggung diatas bahwa peran media sangatlah penting disini karena akan memudahkan proses publikasi agar dapat menggaet semakin banyak dukungan publik. Dalam politik informasi, TAN juga mengandalkan teknologi komunikasi untuk memperlancar arus persebaran informasi.

B. Leverage Politics

Dalam taktik yang kedua poinnya ada pada TAN membutuhkan pihak lain dengan kekuatan lebih besar di negara target guna memberikan tekanan lebih besar sehingga agenda mereka dapat diterima. Dalam buku Keck dan Sikkink dijelaskan bahwa taktik ini dapat dilakukan melalui dua metode. Metode yang pertama adalah *material leverage* di mana isu yang ingin disuarakan akan berusaha mereka kaitkan dengan dampak secara materiil bagi negara maupun organisasi internasional sasaran. Sementara itu, metode yang kedua adalah *moral leverage* yakni TAN akan menggaet media untuk memobilisasi berita-berita tentang pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh suatu negara hingga terdengar oleh media internasional dan mengakibatkan pemerintahnya merasa malu dan tidak punya pilihan selain menerima advokasi dari mereka. Upaya ini juga disebut dengan istilah *mobilization of shame* (Keck & Sikkink, 1998).


C. Symbolic Politics

Taktik ini berfokus pada upaya TAN dalam membingkai agenda tertentu yang diharapkan dapat naik ke permukaan untuk menggandeng banyak dukungan publik menggunakan simbol, aksi, dan narasi yang mereka ciptakan. Taktik simbolik ini sangat penting untuk dilakukan karena akan memudahkan TAN dalam menggaet jaringan yang lebih luas lagi dan memperluas narasi yang ingin mereka usung.

D. Accountability Politics

Pada taktik yang terakhir, TAN berusaha menunjukkan pada negara atau organisasi internasional yang menjadi sasaran bahwa mereka telah melanggar komitmen yang sebelumnya telah mereka akui. Dengan kata lain, akuntabilitas target menjadi hal yang sangat penting dalam taktik ini.

Gambar 1. 2 Boomerang Pattern, a TAN strategy developed by Margaret E. Keck and Catherine Sikkink



Sumber: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/pech.12051>

Jaringan advokasi transnasional muncul di bawah isu-isu yang terbagi atas tiga kondisi sebagaimana ditulis oleh Keck dan Sikkink yaitu 1). hubungan antara masyarakat dengan pemerintah telah diblokir atau dihambat yang mana hal ini tentu sangat tidak efektif untuk menyelesaikan konflik di masyarakat. Ini kemudian menginisiasikan timbulnya efek boomerang yang kemudian menjadi ciri khas dari TAN; 2). para penggiat politik atau aktivis meyakini bahwa jaringan advokasi akan melanjutkan misi dalam kampanye mereka secara aktif dan kontinuitas; 3). adanya bentuk kontak internasional atau konferensi lain yang dianggap bisa menciptakan sebuah arena dalam rangka memperkuat jaringan advokasi.

Terkait efek *boomerang* itu sendiri, seperti yang dapat dilihat pada gambar diatas, biasanya ditempuh oleh masyarakat dalam negara A di mana keadaannya seperti pada

poin pertama yaitu saluran masyarakat dengan pemerintah dihambat atau bahkan diblokir. Dalam keadaan demikian, masyarakat negara A akan mencoba menjalin komunikasi dengan NGO domestik di negaranya untuk menuangkan suara dan kekhawatiran mereka terkait isu tertentu. Kemudian, NGO domestik inilah yang akan melempar suara masyarakat kepada NGO internasional yang berfokus pada isu tersebut. Ketika jaringan antara NGO domestik dan NGO internasional sudah berhasil terjalin, selanjutnya adalah tugas dari NGO internasional untuk mengumpan balik isu tersebut kepada pemerintah negara A agar mendapat atensi baik dari negara A maupun dari negara-negara internasional agar segera menjadi fokus penanganan. Proses *echo back* itulah yang kemudian menjadi asal mula penyebutan *boomerang pattern*.

Dengan ini, pemerintah negara target akan semacam menerima tekanan tidak hanya dari NGO internasional, melainkan juga dari negara-negara lain dalam skala global untuk segera menindaklanjuti isu atau konflik terabaikan yang dikeluhkan oleh masyarakat mereka sendiri. Sebelum menempuh efek boomerang, biasanya NGO domestik tentu telah memperhitungkan kapabilitas mereka apakah dapat menyelesaikan isu tersebut atau harus membangun jaringan dengan NGO internasional melalui efek boomerang untuk menyelesaikan isu domestik negara mereka (Keck & Sikkink, 1998).

1.6 Tinjauan Pustaka

Skripsi Muthia Alfariza yang berjudul Peran Pemerintah Thailand Dalam Memerangi Perdagangan Narkoba di Wilayah *Golden Triangle* tahun 2017 membahas

tentang peran pemerintah Thailand dalam upaya memerangi perdagangan narkoba. Karya ini juga menyinggung terkait *War On Drugs* yang diperkuat dengan upaya pemerintah Thailand yakni dengan memperkuat UU obat-obatan terlarang di Thailand dan menjalin kerjasama dengan negara internasional yang memiliki masalah serupa yaitu perdagangan narkoba (Alfariza, 2017). Berdasarkan disertasi karya Suchat Wongsinnak yang berjudul *Legal Consciousness, Human Rights, and the Thai War On Drugs* tahun 2009, beliau membahas tentang bagaimana para profesional HAM di Thailand memahami *kha-tad-ton* (pola kekerasan pemerintah Thailand) dalam kebijakan War On Drugs dari segi legalitas domestik menggunakan sudut pandang HAM (Wongsinnak, 2009). Kemudian, tesis Pimporn Netrabukkana yang berjudul *Imprisonment in Thailand: The Impact of the 2003 War On Drugs Policy* tahun 2016 berfokus meneliti dampak kebijakan tersebut pada pemenjaraan di Thailand. Tesis ini membuktikan bahwa terdapat perubahan hubungan sosial antara para narapidana dengan petugas lapas sebagai akibat penerapan kebijakan otoriter tersebut (Netrabukkana, 2016). Ada pula tesis berjudul *The Sacrificial International: The War On Drugs and The Imperial Violence of Law* tahun 2017 yang disusun oleh Kwadwo Nyadu Koram, berusaha menggarisbawahi adanya kontradiksi antara poin-poin kemanusiaan dalam hukum internasional yang mengatur tentang larangan narkoba dengan realisasinya dalam War On Drugs atau perang terhadap narkoba yang seringkali diimbuhi dengan aksi kekerasan. Dalam tulisannya, Kwado Nyadu Koram lebih berfokus pada War On Drugs yang diselenggarakan di banyak negara dan mengambil

garis besarnya yakni masih lekat dengan kekerasan yang dalam hal ini ia sebut sebagai bentuk pengorbanan atas pelanggaran terhadap hukum internasional (Koram, 2017).

Selanjutnya, jurnal yang berjudul *Politics and Public Health: The War On Drugs of Thailand and Phillipines*, ditulis oleh Rowalt Alibudbud berisi tentang pelaksanaan War On Drugs di Thailand dan Filipina yang menurut penulis adalah sebuah kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan, maka pemerintah, politisi, dan tenaga profesional kesehatan harus berkolaborasi untuk menghilangkan stigma diskriminatif tersebut (Alibudbud, 2023). Kemudian, jurnal yang berjudul *The Influence of Thailand's 2003 War On Drugs Policy on Self Reported Drug Use Among Injection Drug Users In Chiang Mai, Thailand* yang ditulis oleh Tassanai Vongchak, Surinda Kawichai, Susan Sherman, dkk membahas tentang dampak pelaksanaan kebijakan War On Drugs Thailand terhadap *Injecting Drug Users* (IDU) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pengguna narkoba suntikan di provinsi Chiang Mai dan memahami pola penggunaan narkoba mereka seiring berlakunya War On Drugs (Vongchak, et al., 2005).

Maka, dari beberapa tinjauan pustaka diatas, titik persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang War On Drugs di Thailand. Sementara itu, sentuhan baru yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah membahas adanya advokasi dari aktor non negara yakni Human Rights Watch dalam membantu menyuarakan isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Thailand akibat pelaksanaan War On Drugs yang keji dan memakan banyak korban jiwa akibat

extrajudicial killings dan *arbitrary arrest*. Orientasi dari adanya upaya advokasi yang dilakukan oleh HRW selain karena ini memang ranah mereka adalah ingin menormalkan kembali tingkat kejahatan di Thailand yang sempat menjulang tinggi di tahun pertama pelaksanaan War On Drugs. Hal inilah yang kemudian menjadi titik terang adanya keberhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Human Rights Watch terhadap pemerintah Thailand sehingga mereka mau membuka diri terhadap rekomendasi HRW.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 *Non-Governmental Organization*

NGO (Non-Governmental Organization) adalah sebuah organisasi yang bersifat independen dan bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan pemerintah melalui upaya nyata yang bersifat sosial. NGO bekerja untuk memperbaiki kualitas kelompok-kelompok marjinal yang ada di suatu negara. Dalam menjalankan perannya, sebuah organisasi non pemerintah bersifat non-partisan dan non-profit, sehingga mereka merupakan entitas yang terpisah dari pemerintahan. Anggota yang secara sukarela tergabung dalam sebuah organisasi non pemerintah ialah mereka yang memiliki ketertarikan pada isu-isu tertentu yang menjadi fokus dari NGO tersebut, baik itu isu lingkungan, kemiskinan, hingga pembangunan (Van Tujil, 1999).

Sejalan dengan pemaparan tersebut, sumber lain juga mendefinisikan bahwa NGO adalah sebuah organisasi yang tidak berorientasi untuk mendapatkan laba (nirlaba) dan beroperasi baik dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Saat ini, organisasi non-pemerintah diakui sebagai pelaku utama dalam sektor ketiga yang mencakup berbagai aksi publik, dua diantaranya adalah terkait hak asasi manusia dan pembangunan (J. Feld, S. Jordan, & Hurwitz, 1994).

Pada dasarnya, organisasi non-pemerintah hadir untuk membantu masyarakat maupun elemen negara dalam berinteraksi antara satu sama lain untuk menginisiasikan adanya perubahan dan perkembangan terkait isu tertentu yang bisa jadi telah gagal atau tidak bisa dilakukan oleh pemerintah mereka. Hambatan sebuah organisasi non-pemerintah dalam aksinya adalah keterbatasan akses mereka untuk dapat diterima di target mereka yang meliputi negara maupun aktor non negara untuk membuat perubahan disana. Hal ini dikarenakan adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara atau aktor non negara yang menjadi sasaran NGO akan intervensi dari pihak luar, sehingga mereka cenderung sulit menerima kehadiran organisasi non-pemerintah. Umumnya, sebuah negara maupun aktor non-negara yang menjadi target dari NGO melakukan hal ini karena mereka ingin tetap mempertahankan formulasi kebijakan adalah murni keputusan mereka sendiri, tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Lewis, *Non-Governmental Organizations, Management, and Development*, 2014).

Dalam rangka menyukseskan aksi konkretnya bagi masyarakat yang membutuhkan, organisasi non-pemerintah memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi yang bukan merupakan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara.
2. Dalam melakukan kegiatannya, organisasi ini tidak berorientasi pada perolehan laba.
3. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah ditujukan untuk mencapai kepentingan masyarakat secara umum, bukan untuk kepentingan anggota seperti halnya pada koperasi.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, NGO terbagi atas dua jenis. NGO yang pertama adalah mereka yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, NGO yang kedua yakni bertujuan untuk menggerakkan suatu isu untuk mengejar adanya perubahan sosial melalui advokasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya, NGO bekerja dalam banyak aspek yakni politik, ekonomi, dan tentunya sosial. Sebuah organisasi non-pemerintah dalam hal ini terbagi menjadi tiga peran yaitu sebagai berikut: (Lewis, 2009)

1. Implementer

Sebuah organisasi non-pemerintah mampu berperan sebagai *implementer* apabila hasil dari kegiatan yang mereka lakukan adalah hal-hal yang mudah diamati, seperti berupa jasa yang dibutuhkan, diinginkan, maupun sesuatu yang sebelumnya belum tersedia.

2. *Catalysts*

Sebuah organisasi non-pemerintah berhasil berperan sebagai katalis ketika mereka mampu menjadi fasilitator dan berkontribusi terhadap aktor lain terkait permasalahan yang sedang mereka usung. Dengan kata lain, NGO dapat menjadi penggerak adanya perubahan (*agent of change*) ke arah lebih baik.

3. *Partner*

Peran yang terakhir dari sebuah organisasi non-pemerintah ialah sebagai partner. Dalam hal ini, NGO harus memiliki kemampuan untuk melihat adanya berbagai kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain yang mereka anggap dapat membantu menyelesaikan isu terkait.

Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh NGO, hasil yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, baik itu berupa pengetahuan yang semakin meningkat, maupun peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Untuk itu, mereka kemudian memfokuskan perannya bagi masyarakat tertentu hingga dapat menciptakan adanya partisipasi politik melalui informasi yang mereka rangkai menjadi sebuah agenda terkait isu tertentu. Selain untuk mengerahkan dukungan dari masyarakat terhadap isu yang sedang mereka bawa, dalam aksinya, NGO juga bertujuan untuk dapat mempengaruhi pendapat dan praktik otoritas nasional maupun internasional yang kemudian mereka implementasikan dalam suatu kebijakan. Dalam menyukseskan langkah ini, sebuah organisasi non-pemerintah tidak bisa langsung tertuju pada perubahan kondisi di

lapangan, akan tetapi mereka dapat memulai dengan mempengaruhi perantaranya terlebih dahulu.

1.7.1.2 Advokasi

Pada dasarnya, advokasi memiliki makna sebagai sebuah kegiatan yang menempatkan permasalahan untuk dibahas dalam agenda, memberikan solusi atas permasalahan tersebut, dan membangun dukungan untuk melaksanakan aksi penyelesaian masalah. Dalam pelaksanaannya, advokasi terbagi atas lima langkah. Langkah pertama dimulai dengan melakukan identifikasi terkait apa yang menjadi permasalahan. Kemudian apabila permasalahan sudah ditemukan, langkah berikutnya adalah mengembangkan sebuah solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Setelah mengembangkan solusi, selanjutnya adalah membangun dukungan politik. Sebagaimana diketahui bahwa upaya advokasi yang berhasil adalah yang mampu menghimpun banyak dukungan dari masyarakat. Langkah ke empat adalah mulai membawa isu dan solusi tersebut kepada *policy action*. Langkah terakhir adalah dengan melakukan evaluasi terhadap *policy action* tersebut (Sharma, 1981).

Gambar 1. 3 Ilustrasi Langkah Advokasi Menurut R. Pitu Sharma



Sumber: <https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/1981.pdf/>

Dalam buku berjudul *A New Weave of Power, People and Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation*, advokasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah upaya atau proses melobi yang berorientasi untuk memberikan pengaruh pada para pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan secara langsung. Sehingga, dalam konteks ini, proses advokasi bukan hanya bertujuan untuk membela, akan tetapi juga dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mengajukan dan menciptakan sesuatu yang baru atau mengusahakan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, penting untuk mengatur berbagai strategi yang memiliki kemungkinan untuk mampu mempengaruhi pengambilan keputusan, baik di skala lokal, nasional, maupun internasional (Veneklasen & Miller, 2002).

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya tindakan advokasi terhadap permasalahan tertentu. Kondisi yang pertama ialah di mana pembuat kebijakan dianggap gagal dalam proses perumusannya karena tidak sesuai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, kondisi yang kedua adalah diskriminasi oleh para pembuat kebijakan, sehingga perumusan yang dihasilkan tidak memihak kelompok-kelompok marjinal dan cenderung condong pada kelompok lain yang lebih dominan. Kondisi ketiga ialah pembuat kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai yang dapat berperan untuk perubahan sosial. Berikutnya adalah ketika pembuat kebijakan tidak cukup kompeten untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Kondisi terakhir adalah pembuat kebijakan sengaja mengabaikan permasalahan yang ada (Pamungkas, 2011).

1.7.1.3 *Extrajudicial Killings*

Pembunuhan diluar proses hukum atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *extrajudicial killing* maupun *unlawful killing* merupakan tindak pembunuhan diluar hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Dari segi gramatikalnya, kata *extrajudicial* memiliki dua makna yakni 1). diluar wewenang pengadilan; dan 2). diluar proses peradilan. Maka, sederhananya, *extrajudicial killing* merupakan tindak eksekusi oleh aparat negara yang dilakukan tanpa melalui proses hukum dan diluar keputusan pengadilan yang sah (Muhtar, 2014). Mengacu pada definisi tersebut, Cesare Beccaria juga menyatakan hal yang sama di mana ia menulis dalam bukunya yang berjudul *An Essay on Crimes and Punishments*, “*No man may be called guilty before the judge has reached his verdict*” (Beccaria, 1764).

Mengutip pendapat dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, ia berpendapat bahwa pembunuhan diluar proses hukum atau *extrajudicial killing* selalu dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menghukum dengan mengikuti proses hukum, tetapi justru mereka hindari. Masih mengutip dari Amnesty International, pembunuhan diluar proses hukum dilakukan atas perintah dari pihak yang berkuasa di negara tersebut yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan pihak berwajib untuk menginvestigasi siapa otak dari pembunuhan tersebut karena penghukuman tidak dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah (Amnesty International, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 104 tentang Hak Asasi Manusia, pembunuhan diluar hukum dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Mengutip dari buku berjudul Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik, karya Mahrus Ali, terdapat empat hal yang menjadi ciri dari pembunuhan diluar proses hukum yaitu sebagai berikut (Ali, 2012) :

- a. Melakukan tindakan yang menyebabkan kematian seseorang;
- b. Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah/diluar keputusan pengadilan;
- c. Pelakunya adalah aparaturnegara;
- d. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah Undang-Undang.

Mengacu pada pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tertulis disana bahwa orang-orang yang diduga terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum ataupun tindak kejahatan memiliki hak untuk dibawa ke persidangan dan mendapat keputusan pengadilan yang adil atau *fair trial*. Hal tersebut linier dengan yang tertulis dalam pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yakni (United Nations, 1948):

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political,

jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR juga memuat berbagai ketentuan yang berfokus pada pembatasan kewenangan represif dari aparaturnegara, secara khusus bagi negara-negara yang memang sudah meratifikasi ICCPR. Pembunuhan diluar proses hukum telah melanggar *non-derogable rights* yang tercantum dalam ICCPR di mana didalamnya, tindakan ini telah melanggar beberapa hak yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pemberian keputusan pengadilan secara sah berperan penting untuk membuktikan tuduhan yang dijatuhkan oleh aparaturnegara terhadap pihak tersebut adalah benar. Apabila pembunuhan diluar proses hukum telah dilakukan, itu berarti negara sudah menghilangkan hak tersangka yang diduga telah melakukan tindak kejahatan untuk mendapat persidangan yang adil karena sudah dihilangkan nyawanya sekaligus berarti negara pihak telah melanggar UDHR dan ICCPR (bila merupakan negara penandatanganan).

Berangkat dari kondisi ini, penuntutan lebih lanjut terhadap perkara tidak dapat dilakukan dan otomatis gugur karena tersangka sudah meninggal dunia. Menurut Zainal Muhtar dalam jurnalnya, dituliskan bahwa tindakan ini melanggar asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Dengan terbunuhnya terduga pelaku tindak

kejahatan, tentu pihak kepolisian tidak dapat menghadirkan seseorang untuk mendapat petunjuk mengenai peristiwa yang telah terjadi dan tidak mendapat akses untuk meminta keterangan lebih lanjut. Oleh karena itu disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa pembunuhan diluar proses hukum tidak bisa dibawa ke tahap penuntutan lebih lanjut karena ketidakmampuan aparat untuk mendapat petunjuk mengenai tindak pidana yang telah terjadi karena terduga bersalah telah meninggal dunia dalam *extrajudicial killing* (Muhtar, 2014).

Dalam hal ini, pada dasarnya ICCPR membuka akses lebar bagi bagi orang-orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh aparat negara untuk melaporkan hal tersebut pada Komite Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, dalam praktiknya, para tersangka pelaku tindak kejahatan tersebut telah lebih dahulu dijatuhi hha ukuman eksekusi diluar jalur hukum karena kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian lebih besar dibanding rakyat biasa yang melanggar.

Sejatinya, aparat kepolisian mengemban tiga wewenang penting sebagai lembaga penegak hukum yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Dalam wewenang penangkapan, aparat kepolisian diperbolehkan melakukan penembakan menggunakan senjata api dan hal tersebut memang sudah secara sah tertulis di undang-undang, tetapi harus diikuti dengan prosedur yang benar pula. Akan tetapi, dalam praktiknya, aparat kepolisian justru menyalahgunakan wewenang tersebut dengan melakukan pembunuhan diluar proses hukum dan mengesampingkan hak tersangka

yang seharusnya dibawa ke persidangan untuk mendapat keputusan pengadilan yang sah.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 *Non-Governmental Organization*

Konsep organisasi non-pemerintah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kerangka kerja dari jaringan advokasi transnasional yakni dalam hal ini Human Rights Watch di Thailand. Kemudian, konsep ini juga berperan untuk mendeskripsikan bagaimana Human Rights Watch melalui upaya advokasinya sebagai organisasi non-pemerintah mampu mempengaruhi pemerintah Thailand dalam mereformasi kebijakan narkoba mereka dengan keterlibatan berbagai jejaring internasional di dalamnya.

1.7.2.2 Advokasi

Dalam penelitian ini, yang berusaha dijelaskan melalui konsep advokasi ialah aktivitas yang dilakukan oleh Human Rights Watch terhadap pemerintah Thailand. Salah satu pemicu HRW mengadvokasi Thailand ialah dikarenakan inkonsistensi pemerintah terhadap standar HAM Internasional melalui pelaksanaan kampanye anti narkoba mereka yang kejam. Melalui upaya advokasi yang secara intensif dilakukan oleh HRW, tujuan yang mereka harapkan adalah adanya perubahan kondisi HAM yang lebih baik di Thailand dan War On Drugs dilaksanakan secara manusiawi.

1.7.2.3 *Extrajudicial Killing*

Konsep pembunuhan diluar proses hukum yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas Thailand pada pelaksanaan kampanye anti narkoba mereka. Banyaknya korban yang berjatuh sebagai dampak pembunuhan diluar proses hukum ini melibatkan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Thailand dalam menindak mereka yang tertuduh menggunakan maupun mengedarkan narkotika.

1.8 Argumen Penelitian

Advokasi yang secara lebih intensif dilakukan Human Rights Watch di Thailand sejak tahun 2003 berhasil mempengaruhi pemerintah agar mematuhi rekomendasi mereka yang berfokus pada perbaikan kondisi pelaksanaan HAM di Thailand yang diakibatkan pelaksanaan kampanye anti narkoba yang keras seiring dengan diterapkannya kebijakan hukuman narkotika yang represif oleh pemerintah. Argumen ini kemudian akan dianalisis menggunakan kerangka konsep TAN dari Keck dan Sikkink yang sudah diolah dan disesuaikan dengan topik penelitian. Merujuk pada empat strategi yang dilakukan HRW berdasarkan konsep TAN yakni *information politics*, *leverage politics*, *symbolic politics*, dan *accountability politics*, dapat diketahui bahwa capaian kesesuaian berupa UU narkotika amandemen dengan standar HAM internasional berkontribusi pada pemulihan praktik hak asasi di Thailand masa kini dan merepresentasikan komitmen Thailand terhadap penghormatan standar HAM internasional.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung berfokus pada penjelasan dan analisis terkait suatu peristiwa yang menjadi tema. Dengan metode kualitatif, pengamatan dapat dilakukan secara lebih mendalam untuk mendapatkan penjelasan mengenai fenomena tertentu secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian kualitatif bukan hanya dapat menghasilkan gambaran, akan tetapi juga membantu memperoleh penjelasan secara lebih mendalam (Sofaer, 1999). Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif yang di dalamnya mengekspos fakta tentang peristiwa tertentu dengan menggarisbawahi sisi aktualnya.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena terjadi secara aktual dan akurat. Penyajian data-data akurat dan relevan dengan tema penelitian disesuaikan dengan fenomena yang tengah berlangsung, bagaimana pandangan dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dan apa hasil yang diperoleh dari peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa pemerintah Thailand bersedia mengubah kebijakan *War On Drugs* yang semula keras menjadi lunak mengingat mereka sangat dan cenderung otoriter, dengan campur tangan advokasi dari HRW yang menyuarakan kampanye mereka terkait isu diatas karena Thailand dianggap melakukan pelanggaran terhadap prinsip HAM Internasional.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat tinggal penulis yaitu Kota Semarang, Jawa Tengah dan di perpustakaan FISIP Universitas Diponegoro mengingat penelitian ini menggunakan *desk research*, sehingga data-data yang diperlukan dicari melalui buku, jurnal, berita, situs-situs resmi, dokumen, dan lain sebagainya.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *Human Rights Watch* (HRW) yang berupaya untuk melakukan advokasi pada pemerintah Thailand guna menyuarkan kampanye mereka terkait perubahan kebijakan *War On Drugs* agar menjadi lunak tanpa megesampingkan prinsip-prinsip HAM Internasional, juga dengan berupaya menggaet atensi dari masyarakat Thailand sehingga menghasilkan pergerakan yang harapannya sampai ke telinga pemerintah.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Diplomat Madya Kementerian Luar Negeri RI dan data sekunder yang diperoleh melalui pihak ketiga. Mengingat penelitian ini dilakukan secara *desk-research*, peneliti tidak harus langsung turun ke lapangan. Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber misalnya seperti pendapat para aktor yang terlibat dalam kasus ini, portal berita, beserta data-data lain yang dihimpun dari berbagai buku, situs resmi, dokumen, dan jurnal-jurnal yang relevan.

1.9.5 Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang dihimpun bersifat primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini memuat berbagai informasi dari hasil wawancara penulis dengan narasumber. Sedangkan data sekunder mengandung berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya dan memang dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Umumnya, data sekunder didapatkan dari buku, dokumen, portal berita, situs resmi, jurnal yang seluruhnya relevan dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *internet research* dan *library research* yang memanfaatkan data-data dari buku, jurnal, artikel, penelitian sebelumnya tentang kasus serupa, serta situs resmi yang relevan dengan tema penelitian. Riset dilakukan dengan pertimbangan sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengurutkan dan mengelompokkan data ke dalam pola tertentu hingga kemudian menemukan suatu hipotesis atau argumen sementara yang relevan dengan data-data tersebut (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2025) Selain itu, teknik analisis data dalam penelitian ini juga dilakukan secara induktif yang berarti melakukan pengolahan berdasarkan data-data yang telah dihimpun. Dalam hal ini, teknik analisis data terdiri

atas tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992):

1). Reduksi data : Menarik kesimpulan terkait hal-hal apa saja yang penting untuk kemudian dicari pola dan temanya.

2). Penyajian data : Menarasikan suatu fenomena yang diangkat dalam penelitian dan memahaminya sekaligus menentukan langkah apa saja yang harus diambil selanjutnya.

3). Penarikan kesimpulan : Mengambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini, fenomena yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas, akan tetapi tetap memperhatikan validitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.9.8 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini akan terbagi atas empat bab. Bab I adalah pendahuluan, bab II berisi kondisi domestik Thailand, peredaran narkobanya dan pelaksanaan War On Drugs Thailand dari tahun ke tahun. Dalam bab II juga akan menjelaskan Human Rights Watch sebagai TAN berkaitan dengan isu tersebut. Dilanjutkan dengan bab III yang akan membahas peran advokasi HRW melalui empat taktik yakni politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Kemudian bab ini juga akan memaparkan bagaimana relevansi penerapan UU narkotika amandemen Thailand dengan pemulihan praktik HAM di masa sekarang. Ditutup dengan bab IV yang berisi kesimpulan dan saran.

